

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup yang mempunyai nilai kesempurnaan yang sangat tinggi, dalam mengatur tata kehidupan manusia untuk mencapai taraf hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu menegakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup antara sesama manusia. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah transaksi muamalah (misalnya jual beli).¹ Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud yaitu dibidang muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahui hal-hal penting sehingga jual beli menjadi sah dalam pandangan Islam.

Jual beli pada aturan Islam secara bahasa (*etimologi*) artinya menjual, mengubah serta menukarkan sesuatu menggunakan sesuatu yang lain. Penjelasan jual beli dari kata (*terminologi*) adalah tukar barang atau barang menggunakan uang yang dilakukan dengan cara melepaskan kepemilikan antara satu dan lainnya berdasarkan konvensi bersama. Dengan demikian istilah jual beli membagikan suatu tindakan pada suatu aktivitas yakni penjual dan pembeli. Maka pada hal ini terjadilah transaksi jual beli yang membawa jalan hukum. Jual beli pada Islam sudah ditetapkan baik berdasarkan Al-Qur'an juga Hadis.²

Pada Al-Qur'an serta Hadis yang adalah dasar hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang baik

¹ Eko Kurniawanto and Abd Rachim, "Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam", *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 8.2 (2019), 37 <<https://doi.org/10.24903/je.v8i2.764>>.

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 47.

berdasarkan Islam. Tidak hanya bagi penjual namun juga bagi pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang mementingkan keuntungan individu tanpa berpegangan di ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mencari laba bersifat duniawi tanpa menginginkan keberkahan usaha atas sesuatu yang telah dilakukan.³

Firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 275

وَآحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)⁴

Berasal ayat tersebut sudah menyampaikan pengertian bahwa Allah SWT sudah menghalalkan jual beli pada hambanya dengan baik dan tidak boleh melakukan jual beli yang mengandung unsur riba, serta merugikan orang lain. Pada ayat ini Allah menegaskan legalitas serta legitimasi jual beli secara awam, dan menolak serta mengharamkan riba. serta jual beli pula artinya akad yang biasa habis oleh masyarakat buat melakukan transaksi. pada kaidah fikih, akad diartikan menjadi ijab (pernyataan melakukan perikatan) serta qabul (pernyataan mendapatkan suatu perikatan) sesuai menggunakan kehendak syariat yang memsugesti objek perikatan akibatnya terjadi perpindahan kepemilikan oleh satu pihak ke pihak lain.

Penjelasan akad berdasarkan kata terdapat sebagian pendapat, diantaranya Wahbah Al-Zuhaylî pada kitabnya Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh yang diambil oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa “*Akad yaitu korelasi/hubungan antara ijab dan qabul dalam hal yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi hukum eksklusif*”. Sementara berdasarkan Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa “*Akad yaitu persetujuan antara ijab serta qabul yang dibenarkan oleh syara' yang penentunya kerelaan kedua pihak*”.⁵ Jadi bisa dipahami bahwa perjanjian artinya suatu perilaku yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih menurut keridhaan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian serta mempunyai jalan aturan baru untuk mereka yang mengadakan perjanjian.

³ Shobirin, 'Jual Beli dalam Pandangan Islam', *Bisnis : Jurnal usaha serta Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239 <<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>>.

⁴ Kementerian Agama Saudi Arabia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyan Raja Fahd, 1971), 22.

⁵ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Al-'Adalah* 12, no. 4 (2015), 785–806.

Dasar akad mengacu firman Allah SWT pada Al-Quran surat Al-Nisâ ayat 29 serta surat Al-Maidah ayat 1:⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. Al-Nisâ ayat 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”
(QS Al-Maidah ayat 1)

Dari dua ayat diatas ditekankan bahwa setiap orang beriman wajib memenuhi apa yang sudah disepakati serta diperjanjikan baik dalam ungkapan ataupun perilaku. Aplikasi akad pada transaksi jual beli memerlukan kerelaan kedua belah pihak, atau yang diklaim menggunakan '*anterâdhin minkum*'. Meskipun kerelaan ini yaitu sesuatu yang tersembunyi didalam hati, tetapi indikasi dan tandanya bisa terlihat. Ijab serta qabul atau apa saja yang dikenal pada adat dan norma dimasyarakat menjadi penyerahan artinya bentuk-bentuk yang digunakan aturan buat membrikan kerelaan.

Pandangan Mustafa Ahmad Az-Zarqa (Seseorang tokoh fikih Yordania dari suria) dalam pandangan syara', akad adalah hubungan aturan yang dirancang oleh dua atau sebagian pihak yang sama-sama ingin mengaitkan diri.⁷ Kemauan atau keinginan pihak-pihak yang mengaitkan diri tersembunyi didalam hati. Oleh karenanya, buat mengungkapkan kehendak pribadi wajib diungkapkan pada suatu

⁶ MUI, "Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli", 021, (2017). 6.

⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, ed. oleh Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 56.

pernyataan. Pernyataan para pihak yang berkontrak dianggap ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan pertama yang diusulkan oleh salah satu pihak, yang didalamnya terdapat harapan pasti guna ikatan. sedangkan Kabul, pernyataan pihak lain selesainya ijab itulah yang menunjukkan persetujuannya guna diikat.

Pada kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan pihak lain guna memenuhi kebutuhannya. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia berbeda-beda. diantara cara yang dilakukan manusia agar bisa memenuhi keperluannya yaitu melewati jual beli.

Jual beli adalah pekerjaan yang benar buat mengais rezeki. Aturan jual beli dalam prinsipnya yaitu mubah atau boleh, yakni setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah menggunakan cara jual beli serta boleh pula menggunakan alternatif lain. tetapi, saat jual beli, harus dilakukan menggunakan cara yang halal dari pedoman Islam. Dilarang jual beli menggunakan cara yang haram, contohnya tipuan, dusta, curang, riba dan sejenisnya.⁸

Pada saat ini, transaksi semakin banyak macamnya guna memenuhi tuntutan serta keperluan hidup manusia, diantaranya adalah transaksi jual beli padi, Jual beli padi tidak terlepas oleh praktek penimbangan. contohnya Pada pelaksanaan praktik jual beli padi di Desa Tigajuru, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dengan menggunakan sistem *paten*. Kata *paten* dalam bahasa jawa dapat dimaknai dengan Mengambil keuntungan dari kekurangan kubus awal.⁹ Sistem *paten* yang merupakan pengurangan bobot takaran 1-2 kg perkarung padi kering apabila timbangan telah mencapai lebih dari 1 kwintal padi, bahkan lebihan timbangan yang berupa ons tidak dimasukkan dalam perhitungan dengan alasan memudahkan tengkulak dalam mencapai hasil timbangan perkintalnya. Sitem *paten* telah berlangsung serta sudah dipraktikan berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku ditengah masyarakat, hingga saat ini menjadi tradisi bagi tengkulak. Pelaksanaan jual beli padi menggunakan sistem *paten* ini cenderung merugikan salah satu pihak yaitu petani, sebab ada potongan bobot timbangan wajib pada setiap karung, tidak cuma pemotongan bobot timbangan saja namun terdapat sebagian tengkulak menggunakan alat timbangan yang sudah dimodifikasi berbagai macam dan hanya diketahui oleh beberapa warga, hal itu dilakukan supaya memperoleh laba yang lebih tinggi.

⁸ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli, Angewandte Chemie International Edisi*, 6(11), 951–952, 2009.

⁹ Opantran.net, “*paten*”. <https://ms.opantran.net/melayu-jawa/paten.html>. Pada 14 Maret 2023.

Pengurangan bobot timbangan mirip ini dilakukan secara sepihak yaitu hanya pihak tengkulak saja menggunakan alasan guna meminimalisir kerugian, penjual tidak mampu menawar terkait pengenaan berat timbangan padi yang akan dikurangi, sebab para tengkulak telah memiliki hukum pada pengurangan bobot timbangan sendiri yang hanya disepakati oleh para tengkulak yang lainnya. sampai waktu ini para petani terpaksa harus menjual padinya menggunakan sistem *paten*, sedangkan penghasilan warga di Desa Tigajuru yang lebih banyak didominasi petani hanya dari hasil penjualan padi tersebut untuk memenuhi keperluan hidup keseharian. Jual beli semacam ini adalah kebiasaan jelek yang masih dilakukan secara turun temurun oleh para pihak tengkulak yang tak sesuai dengan hukum aturan Islam.

Agama Islam mengatur bahwa maksud seseorang melakukan jual beli tidak hanya buat mencari laba sebanyak-banyaknya tetapi juga guna menerima berkah bisnis dengan memperoleh laba yang masuk akal serta diridhoi oleh Allah SWT. Praktek mengurangi berat timbangan tersebut termasuk pada bentuk mencuri kepunyaan orang lain serta tidak bersedia berbuat adil kepada orang lain.¹⁰

Asal pemaparan konflik tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Padi Dengan Sistem *Paten* (Studi Kasus di Desa Tigajuru, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan dipraktik pengurangan bobot timbangan pada jual beli padi yang dilihat dari segi aturan Islam. Objek utamanya merupakan sistem *paten* dengan mengurangi bobot timbangan yang dijadikan tradisi oleh tengkulak pada jual beli padi yang berada di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Sesuai deskripsi latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah menjadi berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli padi dengan sistem *paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara terhadap jual beli padi dengan sistem *paten*?

¹⁰ Jazil Saiful, *Fiqih Muamalah*, ed. oleh Arif Mansyuri, Cetakan 1 (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 78.

3. Bagaimana analisis hukum islam terhadap praktek jual beli padi dengan sistem *paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti pada penelitian ini guna mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli padi dengan sistem *paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara terhadap jual beli padi dengan sistem *paten*
3. Untuk mengetahui pembalasan hukum islam terhadap praktek jual beli padi dengan sistem *paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

E. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis maupun praktis yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah teori pengembang hukum islam ilmu pengetahuan bidang fiqih muamalah terutama masalah tentang aplikasi jual beli padi dengan sistem *paten*.
 - b. Manfaat ilmu pengetahuan tentang tinjauan aturan islam terhadap jual beli padi menggunakan sistem *paten*.
 - c. Manfaat kepada masyarakat memberikan wawasan terhadap tinjauan hukum islam tentang praktek jual beli padi menggunakan sistem *paten*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dirancang untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi hukum ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian diharapkan mampu menyampaikan pemahaman dan manfaat bagi mahasiswa fakultas Syariah program studi hukum ekonomi Syariah.
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan yang mampu mempertinggi kesadaran serta pemahaman baik bagi tengkulak maupun petani tentang adanya peraturan yang ada dan harus dipatuhi.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima BAB dan secara rinci penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka yang digunakan sebagai bahan dalam membahas objek penelitian yang akan dikaji. Pada sub bab pertama peneliti akan memaparkan teori seputar hukum islam, yakni definisi hukum islam, tujuan hukum islam, ciri-ciri hukum islam, kedudukan hukum islam, sumber hukum islam. Sedangkan dalam sub bab kedua akan dipaparkan mengenai jual beli, yakni definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat dan hikmah jual beli. Kemudian pada sub bab ketiga tentang sistem *paten*. Lalu pada sub bab keempat tentang penelitian terdahulu dan pada sub bab terakhir berisi tentang kerangka berfikir.

BAB III Metode penelitian yang berisikan mengenai jenis serta pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta Teknik analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang berisikan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan analisis hukum islam terhadap praktek jual beli padi dengan sistem *paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bisa membantu dalam permasalahan praktek jual beli padi menggunakan sistem *paten* di Desa Tigajuru Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Pada bagian akhir skripsi terdiri oleh daftar pustaka serta lampiran-lampiran.